

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH
PERKAWINAN DILANGSUNGKAN BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu
Hukum

Program kekhususan Hukum perdata



Diajukan oleh :

Ayu Inaya Setia

30301800079

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH
PERKAWINAN DILANGSUNGKAN



Diajukan oleh :
AYU INAYA SETIA
30301800079

telah Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Aryani Witasari', is written over the text 'Dosen Pembimbing:'.

Dr.Hj.Aryani Witasari,S.H,M.Hum

Tanggal 14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ayu Inaya Setia

30301800079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN:0618076001

Anggota

Anggota


Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN:0620058302


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN: 0615106602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN:0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Inaya Setia

NIM : 30301800079

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH
PERKAWINAN DILANGSUNGKAN BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 April 2022



Ayu Inaya Setia

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Inaya Setia

NIM : 30301800079

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015”

Dengan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekskusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta / plagiaarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 April 2022



Ayu Inaya Setia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS.Al-Baqarah: 286)

“ Realisatis selalu lebih kejam dari pada imajinasi kita. Tapi kita lebih kuat dari apa yang orang lain bayangkan.” (Xu Minghao)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Moh fakih dan Sri Hartini yang saya cintai.
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr.Wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidyat-Nya sehingga memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah setelah Perkawinan dilangsungkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015”**,

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan,doa,semangat, motivasi serta bimbingan, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto,S.H,S.E.Akt,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono,S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultas Agung.
3. Ibu Dr.Widayati S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung .
4. Bapak Dr.Arpangi S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr.Hj.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
6. Ibu Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan membimbing dari awal semester hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Untuk Kedua Orangtuaku yang telah mendoakan, memberikan support dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Untuk kakak-kakakku mbak Vidya, Mbak sari, dan Mbak nisa yang selalu mendukung, memotivasi. Memberikan saran, masukan dan menemaniku mengerjakan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku, memotivasiku, support systemku, dan yang selalu menemaniku disaat suka maupun duka selama masa perkuliahan terima kasih ajeng, ira, deya, amor dan andre.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
13. Terima kasih kepada Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwon, Chwe Hansol, Lee Chan atau SEVENTEEN yang telah memberikan semangat, motivasi untuk bekerja keras dan selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini melalui karya-karyanya.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kesalahan yang tidak disengaja, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat menyempurnakan dan membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih

Wassalamualaikum.wr.wb

Semarang,3 Maret 2022

Penulis

Ayu Inaya Setia



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ivv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
1) Spesifikasi Penelitian.....	9
2) Metode Pengumpulan Data.....	10
3) Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ...	11
1. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.....	11
2. Pengertian perkawinan menurut para ahli	15
3. Syarat-Syarat Perkawinan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut hukum islam	20
1. Pengertian perkawinan menurut hukum islam.....	20
2. Syarat-syarat perkawinan menurut kompilasi hukum islam	22

C. Tinjauan umum Tentang Perjanjian Perkawinan menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam	25
1. Pengertian perjanjian perkawinan	25
2. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan	28
3. Alasan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan dalam Ikatan Perkawinan	32
BAB III.....	29
PEMBAHASAN	29
A. Bagaimana Perjanjian Pranikah yang Dilakukan Setelah Perkawinan ..	29
B. Akibat Hukum Perjanjian Pranikah yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan.	50
BAB IV	63
PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUTAKA	67



ABSTRAK

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 merupakan sebab dari dikabulkannya sebagian permohonan pemohon terkait dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4). Mengenai perjanjian perkawinan. Dimana sebelum putusan ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung (prenuptial agreement). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015, untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka atau library research dan menganalisis data dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang yang lebih luas kepada suami istri, dimana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung (prenuptial agreement), sekarang dapat dibuat oleh suami istri sebelum, pada saat dan setelah perkawinan dilangsungkan (postnuptial agreement). Akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 adalah mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut, tanpa harus mendapat penetapan pengadilan terkait dengan pemisahan harta.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Perjanjian Pranikah, Setelah perkawinan berlangsung.*

ABSTRACT

The existence of Constitutional Court's decision No. 69/PUUXIII/2015 is because of the fact that some of the applicants' applications are related to Article 29 (1), (3), and paragraph (4). Regarding the marriage agreement. Where prior to this ruling, a marriage agreement may only be made at the time or before the marriage takes place (prenuptial agreement). This study is intended to find out the prenuptial agreement that was made after marriage was concluded based on Constitutional Court decision No.69/PUU-XII/2015, to find out the legal effect of the prenuptial agreement made after marriage.

This study used a normative juridical research approach with descriptive research specification analysis and data collection methods by way of library study or library research and analyzed data by means of qualitative analysis.

Research results show that after the introduction of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 provides a wider opportunity for couples, where the original marriage arrangements can only be made by prospective husbands and prospective wives before or at the time of marriage (prenuptial agreement), can now be made by husbands ...tri before, at the time and after a marriage is concluded (postnuptial agreement). As a result of the law of making marriage agreements after marriage, the decision of Constitution No.69/PUU-XIII/2015 has been made since sensitivities shall be effected which shall be followed by the status of the joint property to be separate if desired by both parties to the marriage agreement, without having to obtain a judicial determination related to the acquisition of the property

Keyword : *Juridical review, prenuptial agreement, after marriage*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia akan melewati berbagai fase kehidupan. Dari sekian banyak fase kehidupan yang ada, salah satu yang akan dilewati adalah Perkawinan. Selain sebagai peristiwa sosial yang akan dilalui manusia perkawinan juga merupakan sebuah perbuatan hukum, perkawinan masuk di dalam bidang hukum keluarga. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) mengakui bahwasanya Perkawinan berupa perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagai Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juncto UU Nomor. 16 tahun 2019. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwasanya, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini lebih jelas dalam mendefinisikan Perkawinan dibandingkan dengan Undang-Undang hukum perdata. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata lebih mengesampingkan

¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017).

unsur agama dalam perkawinan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang, agama memiliki peranan yang penting dalam perkawinan yang merupakan sebuah perbuatan yang suci di mata agama.

Manusia adalah makhluk sosial dengan banyak kekurangan, mudah sekali menimbulkan emosi dan karakteristik yang berubah dari waktu ke waktu. Dalam hal perkawinan diperlukan kepastian hukum agar alat bukti dapat dengan mudah dipegang. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal selalu memerlukan harta yang menjadi landasan material bagi kehidupan keluarga.

Jika pada saat sebelum menikah suami istri terlebih dahulu memilih untuk membuat perjanjian pranikah, maka permasalahan dalam pembagian hak-hak akan lebih jelas, sehingga mengurangi terjadinya masalah atau konflik yang biasanya muncul saat perceraian. Dengan adanya perjanjian pranikah, ikatan suami istri dalam perkawinan akan terasa lebih aman karena jika terjadi sesuatu dan mengakibatkan hubungan mereka renggang hingga berujung perceraian, mereka masih memiliki sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum². Apabila orang yang hendak menikah dan mempunyai harta benda atau mengharapkan memperoleh kekayaan, seperti warisan, maka membuat perjanjian pranikah (*huwelijksvoorwaarden*) merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menerangkan bahwa pembuatan perjanjian pranikah harus dibuat dengan

² Muchsin, *Perjanjian pranikah Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta : Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus 2008

menggunakan akta notaris dan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan. Apabila syarat di atas tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian pranikah dianggap batal dan tidak sah. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak³.

Istilah perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah diambil dari judul Bab V UU No.1 tahun 1974 yang berisi satu Pasal, yaitu Pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian pranikah tidak terdapat penjelasannya pada Pasal tersebut, hanya mengatur mengenai kapan perjanjian pranikah itu dibuat, mengatur tentang keabsahannya, mengenai saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian tersebut.

Pasal 29 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan(uu perkawinan) ,menerangkan bahwa waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah itu isisnya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.

Tentang perkawinan tidak disebutkan dengan jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian pernikahan. Namun menurut pendapat yang disampaikan Subekti bahwa perkawinan merupakan ikatan tali yang legal antara seorang pria

³ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 78

dan seorang wanita dalam kurun waktu yang sangat lama.⁴ Undang-undang yang menerangkan mengenai perkawinan adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan mengalami perubahan pada beberapa ayat yang terdapat pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun Pasal 29 yang menerangkan mengenai perjanjian pranikah tidak mengalami perubahan sehingga masih berlaku pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29.

Mengenai isi dan bentuk dari perjanjian pranikah, sebagaimana pada perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, kecuali satu atau dua larangan yang terdapat dalam Undang-Undang, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pranikah umumnya mengatur mengenai ketentuan pembagian harta kekayaan suami istri yang akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik dikarenakan perceraian maupun kematian. Perjanjian pranikah juga dapat memuat hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masa depan rumah tangga suami istri. Hal ini seperti dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Perjanjian pranikah hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum pernikahan, dan ketentuan ini bersifat wajib (*imperative*). Maknanya jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka perjanjian pranikah bukan tidak sah melainkan tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*), dan perjanjian tersebut secara sah dinyatakan tidak pernah ada (*never existed*).⁵

⁴ Subekti, R, 2002, *Ringkasan Tentang Hukum dan Hukum Waris*, Cet.III, Intermedia, Jakarta: hlm24

⁵ H.M Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 15

Pada Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa saat waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pasal 47 ayat (2) perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta masing-masing selama hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁶

Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian pranikah sebagai hal yang positif. Hal ini dikarenakan perjanjian pranikah masih dianggap tabu dan pamali di dalam masyarakat. Beberapa masyarakat dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan perjanjian pranikah, tetapi lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya. Disebabkan adanya pandangan negatif yang beranggapan bahwa, perjanjian pranikah sebagai suatu yang tidak umum, tidak etis, menimbulkan kecurigaan, egois, dan tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.

Namun perkembangan pola pemikiran kehidupan sosial yang pesat, khususnya dalam masyarakat modern telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah, karena calon suami dan calon istri memiliki hak kepemilikan yang sama dalam hidup berpasangan dalam ikatan perkawinan. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang terlambat menyadari akan pentingnya pembuatan perjanjian pranikah ini namun mereka berfikir bahwa sudah terlambat untuk membuat perjanjian pranikah dikarenakan perkawinan sudah dilangsungkan.

⁶ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 124

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari lebih lanjut permasalahan terkait dengan perjanjian pranikah setelah perkawinan dilangsungkan dengan judul **Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Setelah Perkawinan Dilangsungkan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan ?
2. Apa akibat hukum perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang perkembangan dan kemajuan Ilmu di bidang Hukum khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, agar dapat memajukan perkembangan Hukum Perdata yang berkaitan dengan keperdataan mengenai perkawinan terlebih pada perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyumbangkan pemikiran mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, praktisi Hukum, masyarakat umum dan instansi lainnya yang terkait dengan Bidang Hukum keperdataan khususnya dalam pembuatan perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

E. Terminologi

Terminologi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah suatu kegiatan meringkas atau merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian dikelompokkan atau dipisahkan berdasarkan komponen-komponen serta bagian-bagian relevan. Kemudian dikaitkan dengan data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Tinjauan merupakan sebuah usaha untuk menjabarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil dari analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti.⁷ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan dalam penerapannya. Baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Secara terminologis perkawinan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan maupun susuan⁸.

⁷ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta : Graha Ilmu, hal 4

3. Perjanjian Pranikah

Perjanjian perkawinan adalah pernjina . Menurut Happy Susanto, Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum perkawinan berlangsung.

Isi dalam perjanjian tersebut adalah untuk mengikat hubungan perkawinan mereka.⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam proses penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang mengacu pada literatur yang ada, teori,filosofi,perbandingan,penjelasan umum dan penjelasan setiap Pasal. Penelitian jenis ini digunakan untuk membahas dan mengkaji bagaimana pembuatan perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan.

1) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penilaian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur secara akurat peristiwa-peristiwa sosial tertentu dan menguraikan gejala-gejala dari topik yang dibahas, sedangkan penelitian

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, hlm. 78

yang bersifat analitik bertujuan menganalisis masalah yang muncul dalam penelitian.

2) Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data memiliki hubungan erat dengan sumber data. Sebab dalam pengumpulan data akan diperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*library research*). Metode ini digunakan agar mendapatkan dasar teori dengan cara menelaah, mengkaji, mempelajari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya baik media cetak maupun media elektronik yang bersangkutan dengan topik penelitian.

Data yang didapatkan untuk penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan :

a. Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan memikat secara yuridis, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Baku Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik

berupa teori-teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum, antara lain:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Artikel-artikel media yang terkait dengan penulisan skripsi ini;
- 4) Dan berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum penunjang yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- 1) KUHPerdata
- 2) Ensiklopedia Hukum Islam.

3) Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data, menemukan pola, mengkategorikan menjadi satu kesatuan yang dapat diolah, mempelajari hal-hal penting, dan memutuskan apa yang dapat dikatakan orang lain¹⁰. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Kualitatif artinya memberikan gambaran umum tentang masalah berdasarkan pendekatan yuridis normatif¹¹. Kualitatif juga berarti data dalam penelitian ini dianalisis

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

¹¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University

berdasarkan data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansi dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, serta data primer yang didapat dari studi kepustakaan. Yang kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan mengenai pembuatan perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi atas BAB I yaitu Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian, BAB IV Penutup. Adapun isi dari penulisan ini meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisikan mengenai uraian Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian , serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, Tinjauan umum tentang perkawinan menurut hukum islam , tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 serta apa akibat hukum perjanjian pernikahan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran yang berguna berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis¹². Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral di mata agama maupun hukum.

Perkawinan dalam islam merupakan salah satu *sunatullah* yang umum dan berlaku pada setiap umat manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasang, dan berlaku pula pada makhluk Allah paling sempurna yakni manusia. Tanpa perkawinan, umat manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya di karena dalam mendapatkan keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan. Akan tetapi jika manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.¹³

Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua manusia pria dan wanita, tetapi juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

¹³ Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 14

berniat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahman. Untuk mewujudkan keinginan kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan Hadits yang sifatnya umum. Perkawinan baru dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat menurut hukum Allah dan hukum negara. Perkawinan memiliki berbagai macam pengertian dari berbagai sudut pandang, dari segi hukum maupun agama. Berikut merupakan pengertian- pengertian perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

1) Pengertian perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 adalah:

“Ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia . Untuk itu suami isti harus saling melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dan bahwasannya perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya ikatan batin atau ikatn lahir saja tetapi harus mencakup keduanya, bahwa hal menurut Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

¹⁴ Undang-undang no.1 tahun 1974

a) Terdapat ikatan lahir batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah perizinan yang dapat menyebabkan timbulnya ikatan, dalam wujud lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita.

b) Antara seorang pria dan wanita

Unsur pria dan wanita menjelaskan secara biologis manusia akan mengadakan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini penting, karena salah satu tujuan perkawinan adalah menghendaki adanya keturunan.

c) Sebagai suami istri

Pria dan wanita yang telah terkait dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya akan berubah. Pria berubah statusnya menjadi suami dan wanita menjadi istri.

d) Terdapat tujuan

Tujuan dalam sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, abadi dan bahagia. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan mengadakan perkawinan haruslah memiliki tujuan pada suatu perkawinan yang kekal, bukan hanya untuk sesaat.

e) Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan pada Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu memiliki hubungan erat dengan agama. Ini dapat di lihat bahwasannya

peranan agama amatlah penting. Masalah dalam perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, namun juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Maknanya bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga diuat dalam pencatatan.¹⁵

2) Perkawinan menurut KUHPerdata

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdata terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata yang menyatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”, maknanya perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang mana menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya, dan perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama.

¹⁵ undang-undang perkawinan indonesia edisi lengkap, wacana intelektual hal 29

2. Pengertian perkawinan menurut para ahli

Selain pengertian yang didasarkan pada undang-undang dan KUHPerdara, ada pun pengertian perkawinan menurut para ahli. Terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain, namun perbedaan tersebut sebenarnya tidak untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat yang satu dengan lainnya.

1) Menurut Prof.Subekti,S.H

perkawinan adalah pertialia yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama ¹⁶

2) Menurut Prof Dr.R.Wirjono Prodjodikoro,S.H

Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dan seorang laki-laki dan sorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan¹⁷

3) Menurut Sayuti Thalib, S.H

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia¹⁸

3. Syarat-Syarat Perkawinan

a) Syarat-syarat perkawainan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

¹⁶ Subekti dan Tjitosudibo.2013.*kitab ndang-undang hukum perdata (burgerlik wetboekil)* dan uu no.1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1984, hal 7

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press , 1986 , hal 47

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan¹⁹. Perkawinan yang sah tentu menimbulkan akibat hukum yang sah.

Keabsahan suatu perkawinan berbeda dengan syarat-syarat perkawinan, karena syarat sahnya suatu perkawinan adalah cara-cara atau tata cara yang harus ditempuh agar perkawinan itu menjadi sah menurut undang-undang, dapat diketahui umum, bahwa pernikahan terjadi. Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan guna lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan²⁰

Seperti yang tercantum dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) adalah:

“ perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”²¹Ketentuan Pasal ini sebenarnya merupakan beberapa syarat utama sahnya perkawinan. Artinya, jika perkawinan tersebut tidak berdasarkan agama atau kepercayaan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar norma agama.

¹⁹Ibid

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, , Jakarta : Ghalia indonesia, 2000, hal 32

²¹ Undang – undang perkawinan indonesia edisi lengkap , wacana intelektual , hal 8

Syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, berisikan yaitu:

- 1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini, atau salah satu seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini
- 6) ketentuan tersebut (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selain hal-hal tersebut harus

dipenuhi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

- a.) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- b.) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c.) Ada hubungan darah semenda, mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d.) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

b) Syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdada

Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diperhatikan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu ialah:

- 1) Kedua pihak telah mencapai umur yang di tetapkan Undang- Undang yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi Perempuan (Pasal 29 KUHPerdada)
- 2) Harus ada persetujuan bebas bagi kedua belah pihak. (Pasal 28 KUHPerdada)
- 3) Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. (Pasal 49 KUHPerdada).

c) Syarat perkawinan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.(4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Syarat usia perkawinan yang diizinkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 usia perkawinan yang diizinkan jika keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan menurut hukum islam

1. Pengertian perkawinan menurut hukum islam

Selain UU perkawinan dan KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perkawinan. Menurut Hukum Islam, “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²²

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*²³. Sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan. Di era ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada perinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah “ sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.”²⁴

Perkawinan merupakan fitrah Allah, hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm 79.

sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Pada dasarnya hukum menikah dalam islam adalah sunah. Artinya, siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya.

Hal ini berdasarkan hadits berikut ini :

“ wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karean nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya.” (H.R Bukari dan Muslim).

Berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunah dapat berubah menjadi makru. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari rumusan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik hal esensial dari pernikahan yaitu:

1. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu Akad/Perjanjian (yang sangat kuat “*mitssaqan ghalizan*”).

2. Dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka menyempurnakan ibadah.

Menurut Pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Syarat-syarat perkawinan menurut kompilasi hukum islam

Selain Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Menurut Hukum Islam, Perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam tiap perbuatan hukum. Rukun nikah merupakan hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu pernikahan²⁵.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perihal rukun dan syarat dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan yang terakhir ijab dan kabul.

Syarat pada calon mempelai menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

²⁵ Neng Djubaidah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Hesca Publishing, 2005, hal 61.

1. Minimal usia untuk melaksanakan perkawinan pada calon mempelai adalah 19 tahun pada calon suami dan 16 tahun pada calon isteri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Perkawinan itu dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam)
3. Tidak terdapat halangan perkawinan (Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam).

Perihal wali nikah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 kompilasi Hukum Islam. Wali nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Norma ini bersifat imperatif, artinya wali nikah mutlak harus ada untuk terpenuhinya rukun perkawinan. Wali nikah ialah seorang yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, aqil dan baliqh (Pasal 20 ayat 1)Kompilasi Hukum Islam.

3. Tujuan perkawinan

1) Penyempurna Agama

Tujuan pernikahan dalam islam yang pertama adalah sebagai penyempurna agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan perkawinan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan seluruh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”-

(HR.AL Baihaqi)

2) Melaksanakan Sunah Rasul

Sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pekawinan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ”
رواه ابن ماجه

Artinya :

“ Dari Aisyah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikutijalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR.Ibnu Majah).

3) Memperoleh Keturunan

Sesuai sengan Surat An-Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَطَلِيُومُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dai yang baik, Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Maka dapat dilihat tujuan perkawinan dalam agama islam lainnya ialah memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang saleh dan salehah, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas.²⁶

C. Tinjauan umum Tentang Perjanjian Perkawinan menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan atau dapat juga disebut *prenuptial Agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah. Perjanjian perkawinan kerap juga disebut dengan perjanjian pranikah . perjanjian dalam suatu perekawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah

²⁶ <https://hot.liputan6.com/read/4581647/6-tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dalilnya-yang-penting-dipahami>

satunya ialah dalam bidang harta kekayaan serta hak dan kewajiban suami istri²⁷. Perjanjian perkawinan biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami maupun istri. Memang pada awalnya perjanjian perkawinan banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29, yaitu: ²⁸

- 1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;”
- 2) “ Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;”
- 3) “ Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;”
- 4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Pengertian perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 tersebut dimaksudkan untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPerdara yakni persetujuan pemisahan harta

²⁷ Hanafi Arief, *perjanjian dalam perkawinan*, vol IX No.2, Agustus 2017, hal 153.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), hal 84.

kekayaan dalam perkawinan.²⁹ Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁰

Kemudian pandangan perjanjian perkawinan secara hukum dan agama yaitu dalam Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. dalam penjelasan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.

Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian perkawinan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 ayat : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

²⁹ Ibid, hal 83

³⁰ Hanafi Arief, *perjanjian dalam perkawinan*, vol IX No.2, Agustus 2017, hal 153

Konsep perjanjian perkawinan berasal dari hukum perdata barat KHUPerdata. Tetapi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 139 KUHPerdata, “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut Pasal berikutnya”. Bila di bandingkan KUHPerdat hanya membatasi dan menekankan perjanjian perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam UU Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

2. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu :

1) Syarat Subyektif

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu

perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian. Adapun syarat-syarat umum sahnyanya suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a) Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian,
- b) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak lain,
- c) Adanya suatu hal tertentu,
- d) Adanya suatu sebab yang halal yang ,melatar belakanginya perjanjian tersebut.

Dari syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, syarat mengenai kecakapan pihak yang membuat perjanjian adalah berkaitan dengan subjek perjanjian. Orang yang telah dewasa untuk membuat perjanjian menurut Pasal 330 KUH Perdata mereka yang berumur 21 tahun dan berumur 18 tahun menurut Pasal 47 UUP. Dengan demikian dalam pembuatan akta perjanjian kawin maka para pihak harus sudah cakap hukum.

2) Syarat Formil

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 29 UUP, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UUPerkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh PegawaiPencatat Perkawinan. Menurut “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat” dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Mestinya pengesahan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab Kabul antara kedua mempelai.²² Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UUP tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama. Sementara pengesahan dari pegawai pencatat nikah bukan merupakan pengumuman atas adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Tindakan pengesahan oleh pegawai tersebut hanya bersifat untuk melegitimasi perjanjian kawin dengan melibatkan petugas pencatat nikah sebagai wakil dari instansi pencatat perkawinan.²³ Maksud dari akta notaris adalah akta otentik, bukan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris adalah bertujuan untuk :

a) Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya.

b) Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dimiliki oleh suatu rumah tangga.

3) Syarat Materiil

Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu perjanjian kawin dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan. Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.

3. Alasan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan dalam Ikatan Perkawinan

Seorang wanita dengan seorang pria setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda serta penghasilan mereka seorang pria dengan wanita setelah perkawinan dilangsungkan akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda serta penghasilan mereka.³¹

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena akibat hukum yang timbul karena ikatan perkawinan. Suami-istri dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka suami-istri berhak mengatur beberapa penyimpanan dari peraturan perundang-undangan mengenai harta kekayaan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 139 KUHPerduta.

Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tak lepas dari tujuan dan manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan itu sendiri. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat dengan akta notaris kesepakatan antara calon suami dan calon istri ataupun perjanjian yang hendak dibuat suami-istri dalam ikatan perkawinan dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban.

Adapun manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan, sebagai berikut:

³¹Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta : Pemerbit Rizkita, hal 128.

1) Menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin perusahaan, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terliba. Perjanjian perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan calon anak pasangan nantinya tidak turut terlibat kerugian usaha.

2) Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam Pasal 35 ayat (2) undang-undang perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya. Melalui perjanjian perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusakan turun temurun milik keluarga istri atau suami tetap dalam kekuasaan suami atau istri yang memilikinya.

3) Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Perjanjian perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antara ahli waris.

4) Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*. Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, sering kali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antara calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.

5) Menjamin kondisi finansial anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini perjanjian perkawinan sangat bermanfaat bagi

perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam perjanjian perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan.

6) Menghindari perkawinan yang tidak sehat. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon suami atau istri yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil perkawinan. Janji manis salah satu calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam keyataannya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung, perjanjian perkawinan dapat melindungi diri dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan sebelumnya.

Adapun alasan yang dijadikan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan menurut Hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

“alasan yang umum dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian

perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 undang-undang No.1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki kosekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.³²



³²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2015, hal 153

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perjanjian Pranikah yang Dilakukan Setelah Perkawinan ?

Perjanjian perkawinan “memberikan jaminan kepastian hukum, sebagaimana yang tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.³³ Perjanjian sebelum menikah atau yang disebut dengan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon suami dan calon istri sebelum berlangsungnya perkawinan yang pada dasarnya berisi berbagai aturan salah satunya mengenai pembagian harta kekayaan diantara suami istri tersebut . pembagian yang dimaksud adalah pembagain harta apa saja yang menjadi milik bersama, apa saja yang menjadi milik masing-masing, apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, atau dapat juga hal-hal yang berkaitan dengan harta bawaan yaitu harta harta yang dbawa calon suami dan istri ke daalam perkawinan agar dibedakan yang mana harta calon suami dan mana harta calon istri. Perjanjian perkawinan juga tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, juga ada ha lain yang penting untuk diperjanjikan, semisal tentang kekerasan dalam

³³ Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, h. 48

rumah tangga, dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan juga memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu bagaimana jika perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 dikarena terdapat permohonan uji materil (judicial review) yang di ajukan oleh Ny. Ike Farida sebagai pemohon pada tanggal 24 Juni 2015 ,menilai bahwa hak asasinya sebagai Warga Negara Indonesia telah dilanggar. Nyonya Ike Farida Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta. Perkawinan Ny Ike Farida tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, ada tanggal 22 Agustus 1995, dan dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Ketika Ny.Ike Farida hendak menandatangani perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli tersebut secara sepihak setelah Ny.Ike Farida membayar lunas rumah susun tersebut. Pengembang berdalih, keputusan tersebut telah sesuai dengan pada Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU perkawinan, yang melarang perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing membeli tanah atau bangunan dengan status HGB (Hak Guna Bangunan) sehingga pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli rumah susun Ny.Ike Farida

tersebut. Hal ini ditegaskan pula dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada November 2014 dengan dalih tidak memenuhi syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena terjadi pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UUPA, meski pemohon tetap memilih berkewargaan WNI(Warga Negara Indonesia).

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan “sebagain bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/gono gini suami atau istri yang bersangkutan.

Demikian juga adanya perasaan diskriminatif oleh pengembang, pemohon (Ny Ike Farida) dengan adanya penolakan pembelian dari pengembang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Penetapan Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal 12 November 2014 yang pada amar putusannya berbunyi: “Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur..... untuk melakukan penawaran uang..... kepada : Ike Farida, SH, LLM, beralamat di..... selanjutnya disebut sebagai Termohon Consignatie. Sebagai uang titipan/consignatie untuk pembayaran kepada Termohon akibat batalnya Surat Pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat obyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.Berdasarkan

hal tersebut pemohon mengajukan permohonan uji materi atas dasar adanya hak konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia yang dianggap telah terlanggar oleh adanya peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28H ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), 28E ayat (1);
2. Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28E ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1);

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan terhadap *judicial review* (pengujian materi). Adapun permohonan (petitum) sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “ pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan; baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia dengan sesama warga negara indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945;

3. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan frasa “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
7. Menyatakan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
9. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
11. Menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda

berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945;

13. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan hasil pengujian materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian yang amar putusan dengan putusan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 106 pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
- 2) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

3) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk selebihnya menolak permohonan pemohon.

Suatu perjanjian atau persetujuan adalah “suaatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”³⁴. Perjanjian perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat untuk membuat perjanjian perkawinan. Syarat perjanjian perkawinan sama halnya dengan syarat perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

“ kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang terlarang”.³⁵

Suatu perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bahwa : “pada waktu atau sebelum

³⁴Pasal 1313 KUHPerdara

³⁵Pasal 1320 KUHPerdara

perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 147 KUHPerdara, bahwa: “ Atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Dan agar perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebelum dicatatkan dalam register umum sebagaimana ketentuan Pasal 152 KUHPerdara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 dalam putusannya memuat penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan dalam frasa “ selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis” yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah keluarnya putusan ini dapat mengajukan perjanjian perkawinan. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai masalah hukum mengenai status perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan telah berlangsung bahwa saat itu belum ada pedoman bagi pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris untuk membuat perjanjian perkawinan seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara eksplisit menyatakan perjanjian perkawinan dapat atau boleh dilakukan selama dalam ikatan perkawinan

Melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 114 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pemohon dalam perkara aquo adalah orang perorangan yang memiliki hubungan perkawinan dengan orang berkewarganegaraan asing. Dalam putusan tersebut, MK hanya mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan. Sementara permohonan uji atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ditolak. ³⁶Secara ringkas, permohonan pemohon adalah terkait dengan hak-hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang yang memiliki kewarganegaraan asing yang telah melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Perempuan Indonesia yang akan menikah dengan orang asing, harus membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta. Tujuan dari pemisahan harta ini supaya pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan atau tidak kehilangan hak waris propertinya. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika membeli properti setelah menikah dengan status hak milik, maka

³⁶ Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, (Legal Policy on Marriage Agreement after Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 to Creating Harmony in Marriage)", Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 54.

properti tersebut akan dianggap sebagai milik kedua belah pihak. Padahal, orang asing tidak boleh memiliki

Mahkamah konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sepanjang tidak dimaknai “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinankedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oalh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”³⁷

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai „Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan“. Sedangkan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai „Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 didapatkan perubahan kata “mengadakan” menjadi “mengajukan” serta penambahan kata “atau notaris”. Hal ini harus

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015

dipahami bahwa penambahan frasa itu dibutuhkan pasca diperbolehkannya membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana frasa “selama dalam ikatan perkawinan” dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 29 ayat (1) undang-undang perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap waktu dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan merupakan hal yang baru di ranah hukum perdata. Sebab perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkembangan hukum di ranah hukum perdata khususnya mengenai perjanjian perkawinan merupakan kebutuhan untuk mengkoordinasi pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian selama dalam ikatan perkawinan.

Berlakunya perjanjian perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”

Bila dibandingkan dengan Pasal 29 ayat (3) UU perkawinan berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“ Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Maka terdapat perbedaan. Dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi terdapat penambahan frasa

“kecuali ditemukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan secara khusus sehubungan dengan penambahan frasa ini penambahan frasa “ kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” bila dipahami memang dibutuhkan untuk mengkoodir frasa “ selama dalam ikatan perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi pada Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, berlaku juga bagi perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perjanjian perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa berlakunya perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dengan adanya frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sebagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi secara logis membuka peluang bagi pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian boleh mengatur tentang kapan berlakunya perjanjian perkawinan.

Namun secara hukum hal ini tak boleh terjadi karena akibat hukum perjanjian perkawinan apabila mengatur tentang kapan berlakunya perjanjian perkawinan atau dalam kata lain perjanjian perkawinan itu berlaku surut dapat merugikan pihak ketiga. Pada dasarnya hukum perdata khususnya mengenai hukum perikatan tidak mengenal asas rektoratif. Asas rektoratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia yang menyatakan bahwa “Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan berlaku surut.”

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Adapun pertimbangan hukum dalam pengujian tersebut yaitu bahwa didalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.³⁸

Bahwa harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan hal paling penting dalam perkawinan dapat membentuk keluarga menjadi bahagia tetapi juga dengan harta kekayaan dapat menyebabkan malapetaka bagi keluarga tersebut. Menjadi bahagia apabila keluarga tersebut hidup rukun damai, tetapi apabila terjadi keributan bahkan sampai kepada terjadinya perceraian maka harta tersebut dapat menjadi malapetaka diantara suami dan istri. Dengan demikian bahwa suatu perjanjian perkawinan harta kekayaan dalam perkawinan merupakan objek dalam perjanjian perkawinan yang utama.

Ada perbedaan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman kebatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat

(Sriono, 2017)

dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perkawinan, juga bertujuan;

1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipukul seumur hidup.
2. Untuk adanya kepastian hukum
3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 1479 KUHPerdata.

Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUHPerdata menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan tidak dapat diubah. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUHPerdata menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian perkawinan. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat bercerai harta masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini;
- 2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat sebelum maupaun setelah perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri;

- 3) Jika salah satu pihak menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu dari pasangannya (suami/istri);
- 4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam menjamin aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 disebutkan bahwa *tak'liktalak* tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya terdapat peristiwa suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian yang demikian tersebut harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicantumkan dalam akta notaris. Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan

kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak)

Frasa ”pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa ”...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan ”perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa ”pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa ” selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidakdimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Namun kebebasan berkontrak yang dimaksudkan di atas, tidak dapat diartikan sebagai bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang merupakan asas tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Pasal 1320 ayat (2) menyatakan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh

kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan, untuk membuat perjanjian.

Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembuatan perjanjian didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUPerdata;
- 2) Asas Konsensualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak, Pasal 1320 KUHPerdata;
- 3) Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat seperti undang-undang;
- 4) Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan;
- 5) Asas kepercayaan atau *vortrouwensabbeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi;

- 6) Asas iktikad baik atau *togoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik.

Pembaharuan hukum telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015. Dengan adanya putusan MK tersebut menjadikan batas waktu terhadap diadakannya perjanjian perkawinan semakin luas, tidak hanya sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan tetapi bisa juga diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Pada akhirnya pasangan yang hendak menikah tidak perlu lagi memikirkan perjanjian perkawinan karena saat ini bisa diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Maka setiap pasangan akan lebih fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni bisa membentuk keluarga yang bahagia, tanpa memikirkan akan kekhawatiran terhadap harta perkawinan nantinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang yang lebih luas kepada suami istri, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional di mana pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dalam hal harta kekayaan perkawinan. Dengan dikabulkannya sebagian permohonan sdra Ike Farida yaitu Pasal 29 ayat

(1), (3) dan (4) dalam Undang-Undang Perkawinan telah memberikan angin segar terhadap pasangan suami istri yang merasa perlu membuat perjanjian perkawinan yang selama ini tidak atau belum dipahami tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi harta perkawinan atau dalam hal berkaitan dengan ketentuan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Agraria Pasal 21 dan Pasal 36.

Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam amar putusannya.

Sejak keputusan Mahkamah Konstitusi dan dicatat dalam berita negara maka terhadap perjanjian perkawinan yang tidak hanya pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan berdasarkan ayat (4), berkaitan dengan harta perkawinan dan juga perjanjian lainnya diluar harta perkawinan yang dapat diperjanjikan.

Sebagaimana permohonan pemohon berkaitan dengan Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan adanya putusan tentang perjanjian kawin yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, maka Pasal-Pasal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa tidak beralasan kerana sudah memenuhi unsur asas nasionalitas. Demikian juga dengan adanya perjanjian kawin yang memberikan peluang terhadap pengaturan harta kekayaan sudah dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga

negara asing dalam hal harta kekayaan. Dengan putusan tersebut pula memberikan angin segar bagi pasangan suami istri terlebih pasangan beda kewarganegaraan yang ingin membuat perjanjian perkawinan tetapi karena terhalang dengan ketentuan peraturan perundangan maka tidak dapat melakukannya. Karena pasangan suami istri baru menyadari akan pentingnya perjanjian kawin untuk memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan

Berdasarkan Putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUUXIII/2015, memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dalam hal harta kekayaan perkawinan. Dengan dikabulkannya sebagian permohonan Ny. Ike Farida yaitu Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) dalam Undang-Undang Perkawinan telah memberikan angin segar terhadap pasangan suami istri yang merasa perlu membuat perjanjian perkawinan yang selama ini tidak atau belum dipahami tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi harta perkawinan atau dalam hal berkaitan dengan ketentuan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Agraria Pasal 21 dan Pasal 36. Berdasarkan putusan tersebut maka isi dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berubah menjadi:

- 1) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat disebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan atau dalam masa ikatan perkawinan.

- 2) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.
- 3) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, namun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, atau sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 4) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya putusan MK tersebut menjadikan batas waktu terhadap diadakannya perjanjian perkawinan semakin luas, tidak hanya sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan tetapi bisa juga diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Pada akhirnya pasangan yang hendak menikah tidak perlu lagi memikirkan perjanjian perkawinan karena saat ini bisa diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Maka setiap pasangan akan lebih fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni bisa membentuk keluarga yang bahagia, tanpa memikirkan akan kekhawatiran terhadap harta perkawinan nantinya. Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu dengan dikabulkannya permohonan pemohon sebagian, maka menurut penulis, putusan MK telah mendekati keadilan.

B. Akibat Hukum Perjanjian Pranikah yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan.

Pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung atau dapat dibuat dalam bentuk akta Autentik di hadapan notaris, pentingnya akta Autentik kerana bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa hart bawaan masing-masing kedua belah pihak suami dan istri. Jika pembuatan perjanjian perkawinan tidak dilakukan sebelum perkawinan, maka semua harta kedua belah pihak suami istri menjadi satu atau terjadilah pembauran harta. Pernyataan ini berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Kontitusi No.69/PUU-XII/2015.

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkan terhadap status harta *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Untuk itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Bunyi

amar tersebut menunjukkan bahwa bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” Menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi maka terhadap pasal-pasal demikian itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan dibuat tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka akibat hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik

sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.³⁹

Berbicara tentang akibat hukum, maka akan berbicara tentang dampak yang akan kita terima. Seperti diketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka akan menimbulkan akibat hukumnya. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.
2. Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan.
3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 29 Ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat di rubah kecuali bila dari kedua belah pihak suami istri ada

³⁹ Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295

persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian setelah diketahui adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak suami istri tersebut, maka mereka dapat mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri dan Hakim bisa mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan tersebut dengan melihat telah dipenuhinya segala syarat sahnya membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 mempertimbangkan bahwa mengenai inkonstitusional Pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan memunculkan percampuran harta tidak relevan lagi untuk dibahas karena perjanjian perkawinan yang bisa memunculkan pemisahan harta bisa dibuat kapan saja selama adanya ikatan perkawinan.⁴⁰ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan konstruksi *argument a contrario* untuk mencapai kesimpulan perihal konstitusional percampuran harta tanpa pengecualian dalam perkawinan.

⁴⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015. Hal 157

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung membantu untuk menjamin pihak suami istri dalam hal melindungi hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri sehingga tidak akan menimbulkan konflik atau masalah di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) saja tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Dengan catatan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatatan perkawinan. Maka pasangan suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sudah tidak perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Meskipun yang memohon Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 adalah pasangan suami istri WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat berlaku juga untuk pasangan suami istri sesama WNI.

Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontitusi No.69/PUU-XII/2015 secara hukum, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan mengenai perubahan bunyi dari Pasal 29 ayat (1),(3),dan(4) yang tersebut di atas, maka tidak diperlukan lagi permohonan yang diajukan kepada Pengadial Negeri atau secara efektif sebenarnya Penetapan Pengadilan yang dilakukan setelah

perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan aturan tentang bolehnya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan catatan kedua belah pihak suami dan istri yang akan membuat perjanjian perkawinan memenuhi syarat dasarnya perjanjian perkawinan yaitu adanya persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, dibuat dengan akta notaris, dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan dan tidak melanggar hukum agama atau kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan dibuat tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka akibat hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang dimikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri

Akibat hukum mengenai perjanjian perkawinan yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konsitusi tetap berlaku bagi kedua belah pihak suami dan istri yang membuatnya. Akan tetapi apabila dalam prakteknya masih

terus terjadi adanya Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi terkesan menjadi kurang efektif karena penjelasan di atas yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan sahnya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku ketika semua persyaratan perjanjian perkawinan tersebut terpenuhi.

Setelah adanya penetapan pengadilan dalam hal perjanjian perkawinan sebagai suami istri, apabila terjadi sesuatu hal pada salah satu pihak harus menanggung rugi harta pribadinya, maka yang mengganti rugi hanya mereka, pihak lain tidak terkait dalam menanggung kerugian tersebut. Karena dasar dalam permohonan ini hanya semata-mata untuk melindungi harta masing-masing pihak suami istri.

Akibat hukum isi perjanjian perkawinan berkaitan yang dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga: Pertama, Harta bersama yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan diantara suami istri, atau: Kedua, harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, sedangkan sejak dibuatnya perjanjian perkawinan terjadi perpisahan harta bersama. Apabila perjanjian perkawinan oleh suami istri dibuat sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan, maka telah ada harta campur yang terbentuk. Adanya pemisahan

harta tersebut maka terjadi pergeseran harta berupa peralihan atas bagian masing-masing suami istri. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campur tersebut, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus dibagi: Pertama, sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur, Kedua, sejak perkawinan terjadi pisah harta.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantaranya terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan di tur lebih lanjut dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur mengenai lingkup harta perkawinan diantaranya:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan,
3. harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suami-istri dalam perkawinan dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan dilakukannya pemisahan harta benda maka konsekuensinya adalah masing-masing pihakberhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama antara kedua belah pihak. pemisahan

harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perjanjian kawin dapat diatur agar tiap-tiap percampuran harta benda menurut Undang-Undang sama sekali ditiadakan. Dalam hal ditiadakannya sama sekali percampuran harta benda, maka antara suami istri hanya ada dua macam harta kekayaan saja, yaitu:

- a. Harta kekayaan suami pribadi,
- b. Harta kekayaan istri pribadi.

Pasal 164 KUHPerdara mengatur bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Setelah adanya perjanjian perkawinan maka harta benda masing-masing pihak suami istri akan menjadi semakin kuat pula secara hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian perkawinan tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal perjanjian tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, tentunya kedua belah pihak suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1232 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan pada saat sebelum perkawinan berlangsung ataupun setelah perkawinan berlangsung, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Notaris hanya perlu mengganti premisnya saja, kemudian perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh notaris yang mana akta yang dibuat dijadikan dasar oleh kedua belah pihak yang menghendaki perjanjian perkawinan itu sendiri dan pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku.

Terkait prosedur hukum, sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi berarti notaris tidak perlu lagi menunggu adanya Penetapan Pengadilan untuk membuat perjanjian perkawinan yang di ajukan oleh kedua belah pihak suami istri. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan dokumen-dokumen dari kedua belah pihak suami istri pembuat perjanjian perkawinan, maka notaris dapat langsung membuatkan akta perjanjian perkawinan yang setelah itu harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh salah satu pihak dari pasangan suami-istri tersebut dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri. Pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Namun demikian jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang. ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian

perkawinan yang mengacu pada Putusan MK ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh Notaris yaitu:

- a. Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
- b. Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya, dalam Pasal 152 KUHPerdara bahwa para pihak suami istri harus mendaftarkan Akta perjanjian perkawinan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat atau apabila perkawinan dilakukan di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan. Ada pula disebutkan dalam KUHPerdara keharusan untuk ke Pengadilan Negeri setempat jika pada Kantor Catatan Sipil tidak ada Akta Perkawinan dan tidak di catat untuk mencatatkan dimintakan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat yang kemudian disertakan Surat Penetapan tersebut dicatat oleh Kantor Catatan Sipil sebagai catatan pinggir. Pasal 36 Undang-undang perkawinan juga menjelaskan bahwa apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil misalnya dengan alasan lupa dan melebihi 1(satu) tahun,maka untuk dapat memohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pencatatan. Dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan , perubahan dan pencatatan berlaku terhadap pihak ketiga setelah

dilaporkan pada Kantor Catatan Perkawinan. Sehingga akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 melahirkan akibat hukum terjadinya pembaharuan hukum dalam Hukum Perkawinan terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum, pada saat berlangsung perkawinan dan atau setiap saat selama berlangsungnya perkawinan jika disepakati oleh suami istri yang dapat dibuat dalam akta otentik di muka notaris dan tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perjanjian bahwa perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu kemudian selama berlangsungnya perkawinan secara hukum mengakibatkan terjadinya pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi dari setiap suami atau istri. Perjanjian yang sah tersebut menjadi berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Akibat hukum ini berlaku pula terhadap pihak ketiga secara implisit dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan mengikat pihak lain sepanjang pihak ketiga berkepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Bagaimana perjanjian pranikah yang dilakukan setelah perkawinan ?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang yang lebih luas kepada suami istri, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), dan pada saat dilangsungkan perkawinan, sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional di mana pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan*

perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, status harta benda perkawinan hanya bisa diperjanjikan oleh suami istri pada saat sebelum, dan pada saat dilangsungkan perkawinan, dan tidak bisa diperjanjikan sesudah perkawinan berlangsung meskipun dalam ikatan perkawinan, namun sesudah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, status harta benda perkawinan dapat diperjanjikan oleh suami istri pada saat sebelum, pada saat dilangsungkan perkawinan, dan sesudah dilangsungkannya perkawinan sepanjang dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia yang mempunyai pasangan warga negara asing dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.

- 2) Akibat hukum pembuatan perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 melahirkan akibat hukum terjadinya pembaharuan hukum dalam Hukum Perkawinan terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat berlangsung perkawinan dan atau setiap saat selama berlangsungnya

perkawinan jika disepakati oleh suami istri yang dapat dibuat dalam akta otentik di muka notaris dan tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perjanjian bahwa perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu kemudian selama berlangsungnya perkawinan secara hukum mengakibatkan terjadinya pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi dari setiap suami atau istri. Perjanjian yang sah tersebut menjadi berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Akibat hukum ini berlaku pula terhadap pihak ketiga secara tersirat dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan mengikat pihak lain sepanjang pihak ketiga berkepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan yang mengabulkan permohonan uji materiil Ny. Ike Farida pada Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim secara khusus hanya membahas mengenai penambahan frasa “selama dalam ikatan perkawinan” dalam pasal 29 ayat 1 versi penafsiran Mahkamah

Konstitusi. Semetara itu perubahan frasa “mengadakan” menjadi “mengajukan” serta frasa “atau notaris” dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dan frasa “Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” tidak ditemukan alasan dalam pertimbangan hukum mengapa ada perubahan dan penambahan frasa. Sehingga hal yang demikian dapat mengakibatkan berbagai penafsiran yang dapat menyebabkan masalah dikemudian hari. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pelaku perkawinan campuran mengenai pentingnya membuat perjanjian perkawinan .

2. Untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam perjanjian kawin, pemerintah perlu mengadakan peraturan lebih lanjut mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dan tata cara intervensi pihak ketiga terkait dalam perjanjian kawin terhadap isi perjanjian kawin yang dibuat dalam ikatan perkawinan.

DAFTAR PUTAKA

AL-QURAN Dan Hadist

BUKU:

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV.AkademikaPressindo.
- Anshary, H. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan . *Perjanjian Dalam Perkawinan (*
- Budiono, H. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- danTjitosudibo, S. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboekil) dan UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: PradnyaParamita.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata : syarat sahnya perkawinan hak dan kewajiban suami isri harta benda jilid 1*. Jakarta: Rizkita.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djubaidah, N. (2005). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hesca Publishing.
- Harahap, M. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV.Zahir Trading Co.
- J.Moleong, L. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Muchsin. (2008). *Varia Peradilan*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prof. Haliman Hadikusuma, S. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV.Maju Mandar.
- R.Subekti. (2002). *Ringkasan Tentang Hukum dan Hukum Waris*. Jakarta: intermasa.
- Saebeni, B. A. (2007). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, K. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saptomo, A. (2007). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sriono. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kawin yang dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung . *jurnal ilmiah "Advokasi"* , 100.
- Supramono, G. (1998). *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Suryani. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

thalib, S. (1986). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Tim Literasi Nusantara. (2021). *Kompilasi Hukum Islam beserta Penjelasannya*. Malang: PT.Literasi Nusantara Abdi Grup.

Tim Redaksi BIP. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

JURNAL :

Sriono. (2017). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kawin yang dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung* . jurnal ilmiah "Advokasi" , 100.

Prasetyawan, F. (2018). *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015*. justitia jurnal hukum, 90.

WEBSITE:

Abdi, H. (2021, juni senin). *6 Tujuan Pernikahan dalam islam dan Dalilnya yang Penting Dipahami*. Dipetik april jumat, 2022, dari Hot.liputan6.com: <https://hot.liputan6.com/read/4581647/6-tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dalilnya-yang-penting-dipahami>.

MKRI. (2016, November selasa). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Dipetik febuari selasa, 2022, dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Web site: www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13415&menu=2#.W0HeGdUzbIU